

**TANTANGAN FOUR POINT ZERO (4.0) DALAM RANGKA MENGHADAPI
ERA SOCIETY FIVE POINT ZERO (5.0)**

Oleh: Dr. Japansen Sinaga, SH., M.Hum.

Abstract

Education institution have huge load to prepare generation for the era of Republic Indonesia 4.0. Parents, Teachers, Lecturers, and scientists in education sector including education psychology are expected to prepare student become an individual not only as the technology user, but also prepare themselves to accept any challenges and complete various impact of technology using. The fact of these last 2 decades the information technology has developed rapidly and change human's life order cant be denied. one of the changes factor is Information technology (IT). This IT field always evolving and adapting following the rate of change in various lines of human life, including education. It can be understood that industry 4.0 is a collective term for technology and uninterrupted organizational value concept. Starting from physical process, create virtual copy from physical world and make decentralized decision. Communication pattern and work for each other is done in real time. For that, development in legal education curriculum is a inevitability for development national education so that graduates can own several skills, especially the ability to use knowledge, understanding and theoritical and practical thinking skills along with other ability to be able to perform work tasks effectively in accordance with the demands of certain work standards. with curriculum development, it expected to be able guarantee the quality of education and fulfill job requirements. For that, judicial review towards curriculum and teaching & learning process is one inevitability so the graduates have several competencies. First, attitude and value. second, work ability. third, mastery of knowledge. forth, responsibility and authority. fifth, follows the IT development. Curriculum learning based on indonesian national qualification framework achievement are expect college graduates competence can be juxtaposed, equalized, and integrate between education and work training. besides, the orientation of the preparation of graduates needs to be expanded, especially with stakeholders and other relevant institutions.

Keywords: *challenge, revolution industry 4.0, the era of society 5.0*

Abstrak

Institusi pendidikan mempunyai beban yang tidak ringan untuk menyiapkan generasi era RI 4.0. Orang tua, guru, dosen, dan ilmuwan dalam bidang pendidikan, termasuk psikologi pendidikan diharapkan menyiapkan siswa menjadi individu bukan hanya pengguna teknologi, namun juga menyiapkan diri menerima tantangan dan menyelesaikan berbagai dampak penggunaan teknologi. Fakta yang tidak bisa dielakan dalam dua decade terakhir ini adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merubah berbagai tatanan kehidupan manusia. Salah satu motor perubahan itu adalah Teknologi Informasi (TI). Bidang TI ini selalu berevolusi dan beradaptasi mengikuti laju perubahan pada berbagai lini kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Dapat dipahami bahwa industrie 4.0 adalah istilah kolektif untuk teknologi

dan konsep nilai organisasi yang tidak terputus. Mulai dari proses fisik, membuat salinan virtual dari dunia fisik dan membuat keputusan yang terdesentralisasi. Pola komunikasi dan bekerja sama satu sama lain dilakukan secara *real time*. Untuk itu, pengembangan kurikulum pendidikan Hukum merupakan suatu keniscayaan untuk pembangunan pendidikan nasional agar lulusan dapat memiliki beberapa keahlian, terutama kemampuan menggunakan pengetahuan, pemahaman dan kecakapan-kecakapan berpikir teoretis dan praktis serta kecakapan-kecakapan lainnya untuk dapat melakukan tugas pekerjaan secara efektif sesuai dengan tuntutan standar pekerjaan tertentu. Dengan pengembangan kurikulum diharapkan agar mampu menjamin mutu pendidikan dan memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Untuk itu peninjauan kembali terhadap kurikulum dan proses belajar mengajar merupakan suatu keniscayaan agar lulusan yang memiliki berbagai kompetensi, pertama, sikap dan tata nilai. Kedua, kemampuan kerja. Ketiga, penguasaan pengetahuan. Keempat, tanggung jawab dan wewenang, dan Kelima, mengikuti perkembangan TI. Capaian pembelajaran kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Diharapkan kompetensi lulusan perguruan tinggi dapat disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. Selain itu, orientasi penyiapan lulusan perlu diperluas, khususnya dengan *stakeholder* dan lembaga terkait lainnya.

Kata kunci: Tantangan, Revolusi Industri 4.0, Era *Society 5.0*.

*Artikel ini disampaikan pada Seminar Nasional & Call for Paper yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum UPH Kampus Medan dengan tema “Pendidikan Hukum Berkarakter di Era Society 5.0” yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Agustus 2020.

PENDAHULUAN

Bahwa Pendidikan Hukum di Indonesia telah berjalan lebih dari satu abad yaitu khusus sekolah Pendidikan ahli Hukum pribumi dalam bentuk Lembaga Pendidikan Hukum di Indonesia, hal ini setara dengan Pendidikan menengah, bahwa sekolah ini didirikan untuk mendidik Pegawai Pemerintah Hindia Belanda agar memahami dan memiliki ketrampilan di Bidang Hukum.

Pada Tahun 1922 Opleidingschool berubah menjadi Rechtsschool suatu Lembaga Pendidikan Hukum sampai dengan 18 Mei 1928 dan kemudian berdiri Lembaga Hukum yang baru tanggal 28 Oktober 1924 disebut Lembaga Rechtshoogesschool dan juga Lembaga ini melakukan Pendidikan Hukum yang berorientasi kepada yang lebih pragmatis, namun demikian sejarah mencatat bahwa lulusan Pendidikan Hukum & Pendidikan Tinggi Hukum tidak hanya memiliki pemahaman dan kemahiran dalam teori dan praktek Hukum, tetapi juga mampu memberikan kontribusi pemikiran pembangunan Hukum dan

mampu melahirkan semangat Nasionalisme terhadap Revolusi Industri 4.0 dalam menghadapi society 5.0.

Oleh karena itu orang yang belajar tentang Hukum, baik itu Rechtsschool/Rechtshoogesschool maupun yang berkesempatan melanjutkan Pendidikan tinggi Hukum di Belanda telah menjadi peletak atau pejuang Negara Indonesia sebagai Negara merdeka yang berkarakter Negara Hukum modern.

Bahwa untuk itu tujuan daripada Pendidikan Hukum tidak Otonom, akan tetapi sangat bergantung kepada apa yang dikehendaki oleh Pemerintah atau apa yang dikehendaki atau yang spesifik yang berlaku di Indonesia, namun Pendidikan Hukum sangat berperan yang penting saat ini, oleh karena itu Pendidikan Tinggi Hukum sangat di sosialisasikan sebagai Hukum yang sangat banyak diminati orang di Indonesia

1.1 Revolusi industry 4.0 dalam menghadapi Society 5.0 sebagai tantangan bagi Mahasiswa, Dosen dan Penegak Hukum

Sebagaimana di Era Globalisasi, bahwa setiap perubahan zaman memiliki Core (pergerakan) selalu dipicu oleh perkembangan teknologi yang melahirkan Era Revolusi 4.0 dalam menghadapi Society 5.0 dan tidak hanya sekedar membuka interaksi secara luas, namun juga mendesrupsi berbagai bidang kehidupan manusia .

Disruptif pada awalnya merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia Ekonomi, khususnya di bidang bisnis maupun Hukum pada Era Teknologi Industri. Bahwa Revolusi Industri 4.0 dalam menghadapi Society 5.0 kedepan memaksa Mahasiswa, Dosen, para penegak Hukum untuk ikut, dan mau tidak mau harus mengambil bagian dalam Era Teknologi (IT) sistem online atau daring dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi dalam dunia bisnis terutama e-Commerce, juga sudah merambah dan meluas sampai ke bidang Pendidikan, Pemerintahan, Budaya, Politik dan Hukum, bidang Hukum pun harus mengikuti perkembangan Teknologi yang ada, yaitu memakai sistem E-Court untuk mendaftarkan Gugatan di Pengadilan, maupun melalui pemeriksaan Perkara (sidang di Pengadilan).

Ada Beberapa Alasan yang harus kita kembangkan dalam meningkatkan mutu Pendidikan bagi Perguruan Tinggi Khususnya Fakultas Hukum dan dihadapkan dengan kewajiban atau keharusan penyesuaian kebutuhan dan tantangan Zaman kedepan bagi Fakultas Hukum dan Mahasiswa:

1. Kurikulum harus ditingkatkan dan harus sebanding antara teori-teori dengan praktek atau praktisi, dan cara metode pengajaran harus berubah, perlu banyak interaksi, tanya jawab, persentasi tugas, secara teori dan praktek dalam dunia Hukum ;
2. Tingkatkan Tri darma Perguruan Tinggi bagi Dosen ;
3. Bagi Mahasiswa harus ditingkatkan diskusi, dialog tanya jawab, jangan Mahasiswa dibebani dengan sistem menghafal, karena Peraturan Hukum (Undang-undang) banyak berubah dan bahkan Hukum itu elastis mengikuti modus operandi pelaku kejahatan,akhirnya tujuan Pendidikan yang dihasilkan hanya berdampak kepada lulusnya saja, tetapi tidak menghasilkan lulusan yang berkarakter dan menjadi pengayom Hukum di masyarakat ;
4. Merubah Paradigma bagi lulusan Sarjana Hukum, hanya mengetahui Hukum secara teoritis daripada pemahaman Hukum secara professional atau secara luas ;
5. Banyaknya lulusan Sarjana Hukum yang tidak berkualitas ;

1.1 Era keterbukaan Sains dan Teknologi

Era Keterbukaan terhadap sains dan tekhnologi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan tidak dapat dihindarkan :

1. Karena didorong oleh kebutuhan program Reformasi Tekhnologi IT atau TI (Technology Informasi) ;
2. Pergeseran besar-besaran terjadi ketika pekerjaan konvensional akan hilang karena digantikan kecerdasan Robotic dan tantangan Liberalisasi, bagaimana sebuah layanan dari zoom atau virtual Youtube live, belajar mengajar maupun Pendidikan Hukum ;
3. Didorong oleh kebutuhan program Reformasi Hukum Administrasi Peradilan atau proses E-Court (Persidangan Elektronik) .

Contoh :

- 1) Bahwa di Era Reformasi Birokrasi Mahkamah agung telah meluncurkan sistem Persidangan yang biaya ringan, cepat, tepat, dan dari Medan dapat mendaftarkan Gugatan Perkara ke Pengadilan Jakarta dan seterusnya tanpa kita harus datang ke Pengadilan Jakarta, dan sebaliknya cukup dengan melalui E-Court (Pendaftaran melalui Elektronik) ;

- 2) Kemudian proses Persidangan melalui E-Court ini menghambat adanya KKN, karena selama ini menggerogoti wibawa Pengadilan, dengan adanya E-Court ini bahwa para Advokat/ Pengacara tidak perlu datang ke Pengadilan dan pemeriksaan saksi juga melalui penggunaan Video, audio dalam sesi Persidangan dan Video konferensi untuk pemeriksaan Saksi, dan sampai proses Putusan diharapkan semua melalui Teknologi Industri;
- 3) Berdasarkan Perma No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sejak tanggal 29 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mulai melakukan serangkaian inovasi dan pembaharuan sistem Peradilan di seluruh Indonesia, mau tidak mau harus menyesuaikan dengan zaman e-Court 4.0 dalam menghadapi Society 5.0 yang merupakan tantangan bagi para Penegak Hukum, apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan tantangan tersebut mau tidak mau terjadi pergeseran Perofesi, bagi yang tidak mengikuti perkembangan zaman.
- 4) Bahwa kemudian sebagai acuan para Pengacara, Hakim, Jaksa, di era pandemic Covid-19, sangat menguntungkan bagi proses Persidangan tanpa hadir ke ruang sidang Pengadilan, bahkan Terdakwa tetap bersidang melalui LP atau melalui zoom atau daring yang telah disiapkan oleh Pihak Kejaksaan.
- 5) Bahwa proses Persidangan melalui zoom/ daring sangat efisien, termasuk waktu dan biaya terutama bagi pihak LP, tidak perlu membawa Tahanan/ Terdakwa ke Pengadilan, tetap berada ditempat dia nya ditahan (LP) dan begitu juga pihak Pengadilan dan Pengacara berada di Kantor masing-masing.

Bahwa kemudian di Era keterbukaan dalam menghadapi 4iR (Four Industry Revolution) harus memiliki Legitimasi didalam Efistimologi Hukum sendiri yaitu ;

1. Ilmu Dogma dan konsep dasar Hukum ;
2. Ilmu kenyataan Hukum, di akomodasi dari ilmu Hukum yang mempelajari masyarakat ;
3. Ilmu Hukum yang mengatur tata cara proses penyelesaian Perkara.

1.3 Budaya Riset & Publikasi

- 1) Sistem akademik di Fakultas Hukum di Indonesia sebagaimana pendapat para ahli, sistem belajar mengajar terlalu Teoritis sehingga tidak Relevan dan kurang menyesuaikan dengan pemahaman praktek di sisi lain kualitas dari pendapat tersebut masih perlu ada penelitian lebih lanjut, oleh karena itu perlu ada riset.
- 2) Bahwa secara umum di Indonesia Riset adalah buruk dengan kapasitas Riset yang rendah, bahwa hal tersebut lebih rendah dari Thailand, Malaysia dan Singapore, HDI (Human Development Index) yang lebih rendah dari Indonesia, Bangladesh, Kenya, Nigeria.

Penyebabnya :

- 1) Permasalahan Struktural yang Inheren dari Birokrasi Pendidikan Tinggi di Indonesia, karena terjadi Inbreeding yaitu kecenderungan Dosen meneruskan study nya di almaternya sendiri, kemudian Rekrutmen dosen baru dilakukan secara tertutup, kurangnya fasilitas bagi dosen dan sedikit/tidak menghargai karya tulis dosen dinilai rendah, bahkan tidak ada sama sekali, hal ini menjadi tidak berkembangnya pemikiran-pemikiran baru di suatu Instansi Pendidikan Tinggi.
- 2) Budaya Riset ini harus dikaitkan dengan Putusan-putusan Hakim, harus di bedah oleh para Dosen dengan Mahasiswa agar Teori & Praktek dapat digabungkan untuk menemukan teori-teori baru atau pendapat Hukum maupun Yurisprudensi.
- 3) Rendahnya pendapatan Dosen, mengakibatkan kurangnya biaya penelitian maupun riset di lapangan, bahkan tidak dapat melakukan riset Jurnal Nasional maupun Jurnal Internasional, maupun pengabdian dalam masyarakat.

Bahwa Riset, tulisan, jurnal tahun 2010 Indonesia lebih rendah dari Thailand dan tahun 2015 Indonesia naik peringkat menjadi no. 5 di Asean, Budaya Riset dan Publikasi sebagai kunci keberhasilan :

- 1) Salah satu penyebabnya kurangnya minat dosen untuk meningkatkan studi nya baik didalam maupun luar Negeri, dan paling penting tentang Rekrutmen dosen dilakukan secara profesional dan terbuka untuk semua orang dan jangan suka-suka, karena berdasarkan referensi-referensi yang tidak objektif, akibatnya kurang berkembangnya pemikiran-pemikiran para dosen.

- 2) Peningkatan budaya Riset juga perlu dibarengi dengan Publikasi melalui Jurnal nasional, Internasional yang memiliki kualitas dalam menuju 4iR (Fourth Industri Revolution), artikel pada jurnal dosen yang memiliki nilai dan manfaat yang sangat besar bagi pengembangan Akademik maupun di bidang pengetahuan.

PENUTUP

- 1) Bahwa zaman Four Point Zero kita harus ikut ambil bagian, dan harus merespon pesatnya perubahan masyarakat khususnya merespon 4iR (Fourth Industry Revolution) dan perkembangan Technology Industry (TI) tidak bisa mengikuti kecepatannya, dan harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan di Era Tekhnologi Industri Four Point Zero.
- 2) Di Era Society 5.0 dan menghadapi di era pandemic agar tidak terjadi kerumunan atau Mobilisasi massa di Pengadilan dan mengurangi banyak pertemuan dengan orang-orang pencari Keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan karya Ilmiah

Y. Muhammad, "Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia", Sidang Terbuka Luar Biasa Universitas Negeri Makasar, 14, March, 2018.

R. Fauzan, “Karakteristik Model dan Analisa Peluang-Tantangan Industri 4.0” Phasti, 25, May, 2018, Vol. 4, No. 1, p.1.

I. Ahmad, “Proses Pembelajaran Digital dalam Era Revolusi Industri 4.0. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kemenristek Dikti, 2018.

G. Ghufron, “Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang, dan solusi bagi Duinia Pendidikan”, Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 14, September, 2018, Vol. 1, No. 1.

Website

<http://www.zvei.org/Downloads/Automation/5305>

https://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur_dateien/gma_dateien/6092_PUB_E_TW_GMA_Status_Report_ZVEI_-_Industrie_4_0_-
<https://ssrn.com/abstract=2656608>, Diakses pada 17 Juni 2017.